



Vol.2 No.1, Maret 2023, Hal. 54 – 64

Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak

Arman S

Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa

Corresponding Author : armans77@gmail.com

Abstrak

Konsep *Restorative Justice* sebagai alternative penyelesaian perkara pidana anak. *Restorative Justice* dimaknai sebagai suatu proses dimana semua pihak yang terkait dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi terhadap pihak korban dan pelaku hukum, tetap mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta proses penghukuman adalah jalan terakhir dengan tetap tidak mengabaikan hak-hak anak. Apabila proses hukum berlanjut kepada proses pelaporan ke Kepolisian maka dasarnya pelaksanaan hukum melalui upaya diversi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan menggunakan otoritas diskresi. Diskresi adalah adalah pengalihan dari proses pengadilan pidana secara formal ke proses non formal untuk diselesaikan secara musyawarah . Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. penelitian hukum normatif ini dilakukan secara diskriptif kualitatif, yaitu materi atau bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan, dipilah-pilah untuk selanjutnya dipelajari dan dianalisis muatannya, sehingga dapat diketahui taraf sinkronisasinya, kelayakan norma, dan pengajuan gagasan-gagasan normatif baru. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak sangat peduli dalam membangun kembali hubungan setelah terjadinya tindak pidana, daripada memperparah keretakan antara pelaku, korban dan masyarakat yang merupakan karakter sistem peradilan pidana modern saat ini. Keadilan restoratif merupakan reaksi yang bersifat “victim centered”, terhadap kejahatan yang memungkinkan korban, pelaku, keluarga, dan wakil-wakil masyarakat untuk memperhatikan kerugian akibat terjadinya tindak pidana.

Kata Kunci : Anak; Restorative Justice ; Diversi

Abstract

The concept of Restorative Justice as an alternative resolution of juvenile criminal cases. Restorative Justice is interpreted as a process where all parties involved in a particular criminal act sit together to solve problems

and think about how to deal with victims and perpetrators of the law, while still prioritizing the principle of the best interests of the child and the punishment process is the last resort without ignoring children's rights. If the legal process continues with the process of reporting to the police, then basically the implementation of the law is through diversion efforts carried out by the police using discretionary authority. Discretion is a transfer from formal criminal court processes to informal processes to be resolved through deliberation. This research uses normative juridical research methods. This normative legal research is carried out in a qualitative descriptive manner, that is, the material or legal materials are collected, sorted for further study and analysis of their content, so that the level of synchronization, suitability of norms and the submission of new normative ideas can be identified. From the results of this research, it is concluded that restorative justice in resolving criminal acts committed by children is very concerned with rebuilding relationships after a criminal act has occurred, rather than exacerbating the rift between the perpetrator, victim and society which is the character of today's modern criminal justice system. Restorative justice is a "victim centered" reaction to crime that allows victims, perpetrators, families and community representatives to pay attention to the losses resulting from criminal acts.

Keywords: Children; Restorative Justice ; Diversion

PENDAHULUAN

Anak-anak sebagai generasi penerus keturunan, peradaban bangsanya merupakan suatu perhiasan kehidupan, menyenangkan hati, cobaan, dan amanah, bahkan dapat menjadi musuh jika tidak memaafkan, menyantuni, dan mengampuninya. Seorang anak memerlukan perlindungan lahir, batin, psikis/ mental dan spiritual yang memadai dalam masa perkembangan jasmani dan rohaninya tersebut pada arah yang tepat dan benar sebagai pewaris dan keberlangsungan tatanan kehidupan yang lebih berkualitas, maslahat, dan beradab.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum terutama pidana, maka umumnya dikatakan sebagai kenakalan anak, jika sudah dewasa bukan lagi dianggap kenakalan tetapi sudah termasuk sesuatu kejahatan yang harus memperoleh balasan yang adil dengan perbuatannya. Perbedaan yang kontras antara anak dan dewasa dalam memperlakukannya, sehingga menjadi suatu hal yang rasional apabila kenakalan anak-anak tidak dimarahi tetapi diampuni dan dimaafkan atas perbuatannya tersebut.

Alasan yang paling mendasar pada anak adanya kesepakatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di mana pada tahun 1948 PBB membuat deklarasi yang dikenal dengan Universal Declaration of Human Rights (UDHR), dengan salah satu rumusannya adalah bahwa setiap manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya. Dengan demikian, anak dijamin hak-haknya untuk hidup dan berkembang sesuai dengan kemampuannya dan harus dilindungi. Perlindungan terhadap hak anak oleh dunia internasional tertuang dalam (1) 1959 UN General Assembly Declaration on the Rights of the Child; (2) 1966 International Covenant on Civil and Rights of the Child; (3) 1966 International Covenant on Economic, Social & Cultural Right; (4) 1989 UN Convention on the Rights of the Child (Muhammad Azil Maskur,2012). Konvensi Hak-hak Anak adalah instrumen hukum dan HAM yang paling komprehensif untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak anak (Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari,2017).

Restorative Justice merupakan reaksi yang bersifat *victim-centered* terhadap kejahatan yang memungkinkan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperhatikan kerugian akibat terjadinya tindak pidana (<https://e-jurnal.peraturan.go.id/>, diakses 9 Februari 2023). Konsep *Restorative Justice* sebagai alternative penyelesaian perkara pidana anak. *Restorative Justice* dimaknai sebagai suatu proses dimana semua pihak yang terkait dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi terhadap pihak korban dan pelaku hukum, tetap mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta proses penghukuman adalah jalan terakhir dengan tetap tidak mengabaikan hak-hak anak. Apabila proses hukum berlanjut kepada proses pelaporan ke Kepolisian maka dasarnya pelaksanaan hukum melalui upaya diversifikasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan menggunakan otoritas diskresi. Diskresi adalah adalah pengalihan dari proses pengadilan pidana secara formal ke proses non formal untuk diselesaikan secara musyawarah (<https://ejournal.balitbangham.go.id/>, diakses 9 Februari 2023).

Implementasi dalam mewujudkan konsep keadilan restoratif saat ini telah terwujud dengan menciptakan suatu sistem peradilan pidana. Sistem tersebut diwujudkan dengan suatu peraturan perundang-undangan, namun masih terbatas hanya bagi anak pelaku pidana dan terbatas pula hanya pada kasus-kasus tertentu, begitu pula terbatas hanya untuk tindakan yang pertama saja, sehingga hal tersebut membiasakan tujuan penanganan peradilan yang diupayakan mencari solusi hal yang terbaik untuk kepentingan dan perlindungan anak. Kaum abolisionis berusaha menemukan cara baru dengan suatu konsep yang lebih menekankan pada unsur sifat kemanusiaannya dalam mengatasi permasalahan tindakan pidana yang telah dilakukan oleh seseorang, dengan menghindari proses formal yang menguras dan menyita biaya, waktu, tenaga, dan ruang yang lebih memadai dalam menyelesaikannya, namun pemenuhan rasa keadilan bagi semua pihak dapat tetap dilaksanakan dengan maksimal.

Keadilan Tradisional	Keadilan Restoratif
Kejahatan adalah pelanggaran terhadap hukum dan negara	Kejahatan adalah pelanggaran terhadap orang dan hubungan
Pelanggaran menimbulkan kesalahan	Pelanggaran menimbulkan kewajiban
Keadilan menuntut negara menetapkan kesalahan dan menjatuhkan hukuman	Keadilan meliputi korban, pelaku dan anggota masyarakat dalam upaya memosisikan sesuatu pada tempatnya
Fokus pada pelaku, memberikan apa yang sudah selayaknya diterima	Fokus pada kebutuhan korban dan tanggung jawab pelaku untuk memperbaikinya

Sumber : <https://bldk.mahkamahagung.go.id>

Penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus tetap mengutamakan prinsip-prinsip hak anak, dimana penangkapan, penahanan, atau bahkan pemenjaraan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Mekanisme dan tata acara dalam peradilan pidana yang berfokus pada penjatuhan pidana diubah menjadi proses dialog dan

mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mengangkat sebuah permasalahan yaitu “Bagaimanakah perwujudan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak?”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. penelitian hukum normatif ini dilakukan secara diskriptif kualitatif, yaitu materi atau bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan, dipilah-pilah untuk selanjutnya dipelajari dan dianalisis muatannya, sehingga dapat diketahui taraf sinkronisasinya, kelayakan norma, dan pengajuan gagasan-gagasan normatif baru..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi dalam mewujudkan konsep keadilan restoratif saat ini telah terwujud dengan menciptakan suatu sistem peradilan pidana. Sistem tersebut diwujudkan dengan suatu peraturan perundang-undangan, namun masih terbatas hanya bagi anak pelaku pidana dan terbatas pula hanya pada kasus-kasus tertentu, begitu pula terbatas hanya untuk tindakan yang pertama saja, sehingga hal tersebut membiasakan tujuan penanganan peradilan yang diupayakan mencari solusi hal yang terbaik untuk kepentingan dan perlindungan anak.

Dari perkembangan implementasi hukum pidana tersebut, telah muncul suatu istilah yang diharapkan dapat menjadi jalan keluar terbaik dalam penanganan dan kebijakan hukum pidana di Indonesia, terutama untuk pelaku pidana anak. Untuk perkembangan dan mengantisipasi perkembangan zaman masih terbuka untuk pelaku dewasa. Perkembangan hukum pidana dalam mewujudkan keadilan restoratif tersebut berupa diversifikasi.

Ada beberapa jenis-jenis diversifikasi, yaitu sebagai berikut :

a. Peringatan diversifikasi dalam bentuk peringatan, ini akan diberikan oleh polisi untuk pelanggaran ringan. Sebagai bagian dari peringatan, si pelaku akan meminta maaf pada korban. Polisi mencatat detail kejadian dan

menyalinnya dalam arsip di kantor polisi. Peringatan seperti ini sering dipraktikkan.

b. Diversi informal diterapkan terhadap pelanggaran ringan di mana dirasakan kurang pantas jika hanya sekadar memberi peringatan kepada pelaku, dan kepada pelaku membutuhkan rencana intervensi yang komprehensif. Pihak korban harus diajak (dapat dilakukan melalui telepon) untuk memastikan pandangan mereka tentang diversi informal dan apa yang mereka inginkan di dalam rencana tersebut. Diversi informal harus berdampak positif kepada korban, anak dan keluarganya. Yaitu harus dipastikan bahwa anak akan cocok untuk diberi diversi informal. Rencana diversi informal ini anak akan bertanggung jawab, mengakui kebutuhan-kebutuhan korban dan anak, dan kalau mungkin orang tua diminta bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

c. Diversi formal. Diversi formal dilakukan jika diversi informal tidak dapat dilakukan, tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan pada anak betapa marah dan terlukanya mereka, atau mereka ingin mendengar langsung dari anak. Karena permasalahannya muncul dari dalam keluarga anak, maka baiknya ada anggota keluarga lainnya yang hadir untuk mendiskusikan dan menyusun rencana diversi yang baik untuk semua pihak yang terkena dampak dari perbuatan itu. Proses diversi formal di mana korban dan pelaku bertemu muka, secara internasional hal ini disebut sebagai *"restorative justice"*.



Sumber : <https://bldk.mahkamahagung.go.id>

Sebutan lain restorative justice, misalnya musyawarah kelompok keluarga (*family group conference*), musyawarah keadilan restoratif (*restorative justice conference*), musyawarah masyarakat (*community conferencing*).

Prinsip-prinsip program diversifikasi, yang perlu diperhatikan sehubungan dengan penerapan program diversifikasi, yaitu:

- a. Program diversifikasi hanya digunakan terhadap anak yang mengaku bahwa ia telah melakukan suatu kesalahan, dan pengakuan ini tidak boleh ada paksaan.
- b. Pemenjaraan tidak dapat menjadi bagian dari diversifikasi, mekanisme dan struktur diversifikasi tidak mengizinkan pencabutan kebebasan dalam segala bentuk.
- c. Adanya kemungkinan penyerahan kembali ke pengadilan (perkara harus dapat dilimpahkan kembali ke sistem peradilan formal apabila tidak ada solusi yang dapat diambil).
- d. Adanya hak untuk memperoleh persidangan atau peninjauan kembali. Anak harus tetap dapat mempertahankan haknya untuk memperoleh persidangan atau peninjauan kembali.
- e. Tidak ada diskriminasi.
- f. Ketika seorang anak dialihkan dari proses formal, maka polisi harus menjamin bahwa anak mengerti hak-haknya.
- g. Orang tua/keluarga/walinya mengerti proses diversifikasi yang berlangsung, dan terlibat dalam pengambilan keputusan untuk diversifikasi.

Terkait tentang prinsip-prinsip dalam pelaksanaan diversifikasi harus memperhatikan hal-hal antara lain :

1. Anak tidak boleh dipaksa untuk mengakui bahwa ia melakukan tindakan tertentu.
2. Program diversifikasi hanya digunakan terhadap anak yang mengakui bahwa ia telah melakukan suatu kesalahan, dengan pengakuan yang tanpa paksaan.
3. Pemenjaraan tidak dapat menjadi bagian dari diversifikasi, dan mekanisme serta struktur diversifikasi tidak mengizinkan pencabutan kebebasan dalam segala bentuk.

4. Adanya kemungkinan penyerahan kembali ke pengadilan, jika tidak ada solusi yang dapat diambil.
5. Adanya hak anak untuk memperoleh persidangan atau peninjauan kembali.
6. Tidak ada diskriminasi.
7. Polisi harus menjamin bahwa anak mengerti hak-haknya, orang tua/keluarga/walinya mengetahui dan terlibat dalam pengambilan keputusan untuk diversifikasi.

Pelaksanaan keadilan restoratif dengan lebih menekankan pada beberapa program diversifikasi tersebut, lebih memfokuskan pada jenis pidana ringan yang telah dilakukan oleh anak-anak sesuai batasan umur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan. Dari berbagai pemahaman di atas akan menjadi penguat tentang arti penting penerapan restorative justice bagi penyelesaian kasus yang dilakukan oleh anak-anak, serta perlunya mendorong penerapan keadilan tersebut dalam sistem peradilan anak di Indonesia yang saat ini telah menjadi basis spirit di dalam UU No.1 Tahun 2023 yang antara lain mengubah paradigma: tujuan pemidanaan; penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana; memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai masyarakat; semangat perhatian pada korban kejahatan; pengembangan alternatif pidana kemerdekaan (*alternative to imprisonment*); pengaturan secara khusus pidana dan tindakan bagi anak. Selain dalam UU No.1 Tahun 2023 juga pada UU SPPA No. 11 Tahun 2012 yang telah meletakkan upaya diversifikasi dan keadilan restorasi.

Penerapan pelaksanaan diversifikasi yang hanya pada perkara tertentu atau dikecualikan hanya pada perkara khusus yang ditentukan peraturan perundangan. Tentunya akan terjadi atau akan dirasakan hanya oleh sedikit anak yang dapat terpenuhi atau yang menerima perlakuan program diversifikasi, tidak dapat dialami atau dirasakan oleh semua anak yang telah melakukan tindak pidana.

Di samping itu, perhatian khusus terhadap proses keadilan restoratif di kalangan remaja sangat diperlukan, karena ada hal-hal yang signifikan untuk menjadi fokus pengaturan yang memerlukan peran aktif masyarakat, pelaku, dan korban kejahatan, termasuk masyarakat

terdampak dalam proses keadilan restoratif. Pendekatan keseimbangan yang mendasar juga harus dilakukan yaitu: (1) penjatuhan sanksi atas dasar tanggung jawab untuk memulihkan kerugian korban sebagai konsekuensi tindak pidana; (2) rehabilitasi dan reintegrasi pelaku; dan (3) memperkuat sistem keselamatan dan keamanan masyarakat. Pergeseran “juvenile justice system” yang bersifat punitive dan retributive serta menekankan pada misi pembinaan pelaku semata-mata yang gagal ke arah pendekatan keseimbangan antara pelaku, korban, dan masyarakat sangat rasional, karena ketiganya merupakan klien dari sistem keadilan. Mengisolasi pelaku tindak pidana akan melemahkan “community bond” yang akhirnya akan menciptakan kejahatan lebih banyak. Masa remaja mempunyai kebutuhan untuk dimiliki dan diperhatikan, dan bukan diisolasi. Remaja memiliki keterikatan dengan lingkungan khusus seperti sekolah, lapangan kerja, kehidupan agama, dan tempat rekreasi dengan gaya hidup, dalam berpakaian, musik, bahasa, dan sebagainya. Memutuskan koneksi dengan lingkungan tersebut karena kecurigaan, kekhawatiran, atau ketakutan terhadap remaja kriminal disertai dengan pendekatan retributif untuk memidana dan menerapkan tindakan justru akan memicu timbulnya perbuatan kriminal dan kekerasan selanjutnya. Untuk itu dibutuhkan juvenile justice baru dengan misi atas dasar nilai, tujuan, kebijakan dan program baru (paradigm shift) yang diharapkan lebih produktif, lebih responsif, dan lebih efektif melayani tiga kepentingan (pelaku, korban, dan masyarakat). Mutual responsibility antara ketiganya akan memperkuat bangunan masyarakat dan memutuskan isolasi dan ketiadaan hubungan antara remaja dan Masyarakat.

Dalam pelaksanaan dan pemenuhan keadilan restoratif yang melibatkan berbagai unsur masyarakat dalam membentuk dan menciptakan keamanan dan keselamatan masyarakat memerlukan penguatan peran individu/tokoh dan kelembagaan masyarakat itu sendiri, sehingga efektivitas pelaksanaan diversifikasi dapat dirasakan oleh semua unsur masyarakat yang terlibat langsung atau tidak langsung dan sekaligus dapat dirasakan juga oleh pelaku dan korban dari tindakan pidana juga. Ada suatu keterlibatan langsung dalam suatu kepengurusan formal atau informal yang berada pada tingkatan rukun tetangga, rukun warga dalam

suatu wilayah kekuasaan tingkat pedesaan atau kelurahan atau juga tokoh masyarakat atau lembaga lain yang berada pada tingkatan wilayah tersebut. Hal tersebut untuk lebih fokusnya penanganan serta keberlangsungan atau keberlanjutannya dalam menangani suatu perkara dalam pelaksanaan dan pemenuhan keadilan restoratif melalui program diversifikasi.

KESIMPULAN

Penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak mengambil suatu kesimpulan bahwa keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak sangat peduli dalam membangun kembali hubungan setelah terjadinya tindak pidana, daripada memperparah keretakan antara pelaku, korban dan masyarakat yang merupakan karakter sistem peradilan pidana modern saat ini. Keadilan restoratif merupakan reaksi yang bersifat “victim centered”, terhadap kejahatan yang memungkinkan korban, pelaku, keluarga, dan wakil-wakil masyarakat untuk memperhatikan kerugian akibat terjadinya tindak pidana. Pusat perhatian diarahkan kepada reparasi, restorasi atas kerusakan, kerugian yang diderita akibat kejahatan dan memprakarsai serta memfasilitasi perdamaian. Hal ini untuk menggantikan dan menjauhi keputusan terhadap yang menang atau kalah melalui sistem adversarial (permusuhan). Keadilan restoratif memiliki arti penting dalam penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- <https://bldk.mahkamahagung.go.id/>
- <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php>
- <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php>
- <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php>
- <https://media.neliti.com/media/publications.pdf>
- <https://e-journal.uajy.ac.id/9111/1/jurnalhk10711.pdf>
- <http://library.stik-ptik.ac.id/17-004.pdf>
- <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php>
- <https://jurnalhukumdandanperadilan.org/index.php>
- <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php>
- <https://ntt.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama>
- <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php>
- <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php>
- <https://ejournal.unmus.ac.id/index.php>
- <https://ejournal.undip.ac.id/index.php>

- Muhammad Azil Maskur, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia”, *Pandecta: Research Law Journal*, Vol. 7, No. 2, 2012, hlm. 172.
- Reza Noor Ihsan Lefri Mikhael dkk. (2023). *Hukum Pidana Di Luar Kodifikasi*. Padang Sumatera Barat : PT Global Eksekutif Teknologi
- Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, “Ratifikasi Konvensi tentang Hak-hak Anak dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 32, No. 1, Januari 2017